



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 282/UN40.R5/KM.06.01/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 258/UN40.R5/KM.06.01/2026 TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA *INTERNASIONAL STUDENT ASSOCIATION*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) *International Student Association* Universitas Pendidikan Indonesia merupakan wadah pengembangan minat, bakat, serta kegiatan kemahasiswaan bagi mahasiswa internasional di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 258/UN40.R5/KM.06.01/2026 tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa *Internasional Student Assosiation* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
10. Keputusan Rektor Nomor 258/UN40.R5/KM.06.01/2026 tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa *Internasional Student Assosiation* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 258/UN40.R5/KM.06.01/2026 TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA *INTERNASIONAL STUDENT ASSOCIATION* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 258/UN40.R5/KM.06.01/2026 tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa *Internasional Student Assosiation* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Februari 2026

An. REKTOR,
WAKIL REKTOR
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN
BISNIS,



YUDI SUKMAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 282/UN40.R5/KM.06.01/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
258/UN40.R5/KM.06.01/2026 TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN
MAHASISWA *INTERNASIONAL STUDENT ASSOCIATION* UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
INTERNASIONAL STUDENT ASSOCIATION (ISA)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

- Pembina : 1. Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. (Rektor Universitas Pendidikan Indonesia)
2. Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis)
- Pembimbing : 1. Pupung Purnawarman, M.Sc.Ed., Ph.D. (Direktur Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional)
2. Prof. Eri Kurniawan, M.A., Ph.D. (Kepala Divisi Kemitraan Internasional)
3. Dr. Hernawan, S.Pd., M.Pd. (Kepala Divisi Organisasi Kemahasiswaan dan Alumni)

STRUKTUR ORGANISASI

No	Nama	Posisi	Fakultas/Unit	Asal Negara
1	Wanale Salama	Presiden	Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS)	Uganda
2	Senam Agbetossou	Wakil Presiden	Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB)	Togo
3	Zainab Hussein Kinyanjui	Sekretaris	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	Tanzania
4	Abdul Rahim	Asisten Sekretaris	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	Malaysia
5	Priscilla Appianin Afriam	Bendahara / Keuangan	Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB)	Ghana
6	Amina Hamza Mahunde	Bagian Pendidikan	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	Tanzania
7	Husna Imran Butt	Bagian Pendidikan	Balai Bahasa Indonesia (UPI)	Pakistan
8	Andriamariana Narovana	Bagian Komunikasi	Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS)	Madagascar
9	Rio Magsilang Reyes	Bagian Logistik	Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS)	Philippines
10	Rajeguply Abdullah	Asisten Logistik	Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB)	Turkmenistan
11	Win Ei Phyu Tun	Bagian Olahraga	Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS)	Myanmar
12	Dinanov Yenlik	Bagian Olahraga	Balai Bahasa Indonesia (UPI)	Tajikistan
13	Julie Holmes	Bagian Kebudayaan	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	Austria
14	Togzhan Askar	Bagian Kebudayaan	Balai Bahasa Indonesia (UPI)	Kazakhstan
15	Hatiya Kakajanova	Bagian Media	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA)	Turkmenistan

An. REKTOR,
WAKIL REKTOR
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI,
DAN BISNIS,



YUDI SUKMAYADI